



BUPATI MUARA ENIM

No. 9

Seri A.

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan Makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Daftar Hadir Kerja adalah Daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil Tersebut hadir pada hari kerja.
4. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, Jumlah Hari hadir Kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah Dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau Dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk Pelaksanaan Pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.

Pasal 3

- (1) Uang makan diberikan paling banyak 22 (Dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (Satu) bulan melebihi 22 (Dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (Dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang makan sesuai jumlah Kehadiran pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 4

- (1). Uang makan diberikan dalam bentuk uang.
- (2). Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. Tidak hadir kerja;
 - b. Sedang menjalankan perjalanan dinas.
 - c. Sedang menjalani cuti;
 - d. Sedang menjalani tugas belajar;
 - e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja;
- (3). Uang makan harian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim disediakan dalam DPA - Sekretariat Daerah kode rekening Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai, bagi SKPD yang telah mengalokasikan Belanja Makanan dan minuman Harian Pegawai tidak dibenarkan untuk direalisasi.
- (3). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Instansi di luar Satuan Kerja Induknya, Uang Makan dibayarkan oleh Satuan Kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Uang makan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (3) Khusus untuk uang makan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1). Pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja berkenaan.
- (2). Apabila Pagu Anggaran untuk uang makan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak tersedia / tidak cukup tersedia pada DPA, Satuan Kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana uang makan pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (4) Permintaan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (5) Pembayaran uang makan dapat ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran atau ke rekening masing-masing penerima uang makan.

Pasal 7

- (1). Pembayaran uang makan Pegawai negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang makan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 %.
- (2). Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan uang makan;
 - b. Daftar hadir kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21.
- (3). Bentuk Daftar Perhitungan uang makan adalah sebagaimana contoh pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4). Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran II Keputusan Bupati Muara Enim ini.

Pasal 8

- (1). SPM-LS uang makan dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) :
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BUD;
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker bersangkutan.
- (2). SPM-LS uang makan diajukan ke BUD untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :
 - a. Daftar Perhitungan uang makan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP PPh Pasal 21.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Hal hal lain yang belum diatur dengan Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dari Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 September 2007


BUPATI MUARA ENIM,



H. KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim.
pada tanggal 26 September 2007

SEKRETARIS DAERAH



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 9 SERI A.